



PUTUSAN
Nomor 1432/Pid.B/2018/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : THOMAS SUSANTO GULO;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 29 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Armada No.2 Kelurahan Pasar Merah Barat, Kecamatan Medan Kota;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1432/Pid.B/2018/PN.Mdn. tanggal 28 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 1432/Pid.B/2018/PN.Mdn.tanggal 31 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **THOMAS SUSANTO GULO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**melakukan penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu**", sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 353 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **THOMAS SUSANTO GULO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan **penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani**;
3. Menetapkan agar terdakwa **THOMAS SUSANTO GULO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **THOMAS SUSANTO GULO** pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 23.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Armada depan rumah No. 7 Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **melakukan penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 22.00 wib terjadi percekocokan mulut antara saksi korban M. Juned dengan terdakwa yang disebabkan karena terdakwa melakukan pelemparan kaca steling di rumah tetangga saksi korban lalu percekocokan mulut tersebut berhenti setelah saksi Danel Tarigan yang merupakan bos terdakwa datang dan berjanji akan mengganti kerusakan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, lalu terdakwa pulang ke tempat kerja terdakwa dan setibanya di tempat kerja terdakwa lalu terdakwa melihat wajah terdakwa di cermin dan saat itu timbul rasa dendam terdakwa terhadap saksi korban sehingga terdakwa merasa harus membuat perhitungan terhadap saksi korban, lalu sekira pukul 23.45 terdakwa kembali lagi ke rumah saksi korban dan melempari rumah saksi korban dengan menggunakan batu, namun terdakwa salah lempar bukannya rumah saksi korban akan tetapi rumah saksi Nurbaiti mendengar

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1432/Pid.B/2018/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suara lemparan tersebut saksi korban keluar dari dalam rumah selanjutnya terdakwa mengambil batu dan melempar saksi korban dengan batu namun tidak kena kemudian terdakwa dan saksi korban saling bergumul di tanah dimana saat itu terdakwa memukul saksi korban berulang kali.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 88/RSU.E/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 yang diperbuat dengan sebenarnya sesuai dengan sumpah jabatan oleh dr. Faura selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Estomih Medan pada pemeriksaan didapati :
 - Luka robek pada punggung sebelah kanan dengan ukuran 3×1 cm, dan telah dihacting sebanyak 3 (tiga) kali hactingan
 - Luka robek pada lengan bagian atas sebelah kiri dengan ukuran 1 cm×0,5 cm dan telah dihacting sebanyak 2 (dua) kali hactingan
 - Luka lecet pada pipi sebelah kanan dengan ukuran 3 cm×0,5 cm.
 - Luka lecet pada punggung sebelah kanan dengan ukuran diameter 0,5 cm
 - Luka lecet pada lengan bagian atas sebelah kiri dengan ukuran diameter 0,5 cm
 - Luka lecet pada lutut sebelah kanan dengan ukuran diameter 5 cm.
 - Luka memar pada bibir dengan ukuran P 5 cm.
 - Gigi lepas di depan bagian atas berjumlah 1 gigi

Kesimpulan : luka yang dialami kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul dan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 353 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **THOMAS SUSANTO GULO** pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 23.45 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Armada depan rumah No. 7 Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **melakukan penganiayaan**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 22.00 wib terjadi percekocokan mulut antara saksi korban M. Juned dengan terdakwa yang disebabkan karena terdakwa melakukan pelemparan kaca steling di rumah tetangga saksi korban lalu percekocokan mulut tersebut berhenti setelah saksi Danel Tarigan yang merupakan bos terdakwa datang dan berjanji akan mengganti kerusakan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, lalu terdakwapun pulang ke tempat kerja terdakwa dan setibanya di tempat kerja



terdakwa lalu sekira pukul 23.45 terdakwa kembali lagi kerumah saksi korban dan melempari rumah saksi korban dengan menggunakan batu, namun terdakwa salah lempar bukannya rumah saksi korban akan tetapi rumah saksi Nurbaiti mendengar suara lemparan tersebut saksi korban keluar dari dalam rumah selanjutnya terdakwa mengambil batu dan melempar saksi korban dengan batu namun tidak kena kemudian terdakwa dan saksi korban saling bergumul di tanah dimana saat itu terdakwa memukul saksi korban berulang kali.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 88/RSU.E/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 yang diperbuat dengan sebenarnya sesuai dengan sumpah jabatan oleh dr. Faura selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Estomihi Medan pada pemeriksaan didapati :

- Luka robek pada punggung sebelah kanan dengan ukuran 3×1 cm, dan telah dihacting sebanyak 3 (tiga) kali hactingan
- Luka robek pada lengan bagian atas sebelah kiri dengan ukuran 1 cm×0,5 cm dan telah dihacting sebanyak 2 (dua) kali hactingan
- Luka lecet pada pipi sebelah kanan dengan ukuran 3 cm×0,5 cm.
- Luka lecet pada punggung sebelah kanan dengan ukuran diameter 0,5 cm
- Luka lecet pada lengan bagian atas sebelah kiri dengan ukuran diameter 0,5 cm
- Luka lecet pada lutut sebelah kanan dengan ukuran diameter 5 cm.
- Luka memar pada bibir dengan ukuran P 5 cm.
- Gigi lepas di depan bagian atas berjumlah 1 gigi

Kesimpulan : luka yang dialami kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul dan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. JUNED, SE. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 22.00 wib saat saksi hendak tidur di rumah saksi di Jalan Armada No. 15 Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota saksi mendengar suara pecahan kaca steling dari depan rumah saksi sehingga saksi



keluar dari dalam rumah saksi dan melihat terdakwa dan seseorang yang tidak dikenal lalu saksi mengejar terdakwa sampai ke Jalan Tapian Nauli;

- Bahwa akhirnya saksi berhasil mengamankan terdakwa kemudian saksi membawa terdakwa ke depan rumah saksi untuk meminta pertanggungjawabannya atas pelemparan batu tersebut.
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.45 wib saksi dihubungi oleh saksi Nurbaiti yang merupakan tetangga saksi memberitahukan bahwa rumahnya dilempari batu oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi keluar dari rumah saksi, saat itu cuaca sedang turun hujan deras kemudian saksi melihat terdakwa berada di depan pagar rumah saksi Nurbaiti dan saat saksi hendak mendekati terdakwa ternyata terdakwa melempar saksi dengan batu namun saksi tangkis dengan menggunakan payung lalu terdakwa memukul kedua gigi bagian depan saksi dengan tangannya hingga gigi saksi lepas lalu terdakwa menikam saksi dengan benda tajam yang tidak saksi lihat hingga mengakibatkan pada bagian pangkal tangan kiri dan bagian punggung serta bagian pipi kanan dan beberapa bagian tubuh saksi mengalami luka.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi diopname selama 3 hari di rumah saksi Estomihi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tiak melakukan pelemparan batu sebelumnya,;

2. MAULITA LUBIS : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 22.00 wib di rumah saksi di Jalan Armada No. 15 Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota saksi mendengar suara pecahan kaca steling dari depan rumah saksi sehingga suami saksi keluar dari dalam rumah saksi dan melihat terdakwa dan seseorang yang tidak dikenal lalu saksi suami saksi mengejar terdakwa dan setelah dapat suami saksi membawa terdakwa ke depan rumah saksi untuk meminta pertanggungjawabannya atas pelemparan batu tersebut.
- Bahwa sekira pukul 23.45 wib saksi dihubungi oleh saksi Nurbaiti yang merupakan tetangga saksi memberitahukan bahwa rumahnya dilempari batu oleh terdakwa lalu saksi melihat suaminya (saksi korban) keluar dari rumah sambil membawa payung karena saat itu cuaca sedang turun

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1432/Pid.B/2018/PN.Mdn.



hujan deras kemudian saksi melihat saksi korban dan terdakwa berkelahi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka dan dijahit pada bagian pangkal lengan tangan kiri, pada bagian punggung sebelah kanan dan pada bagian pipi kanan serta dua buah gigi bagian depan lepas.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap suami saksi (saksi korban) karena terdakwa tidak senang ditegur dan dilarang oleh korban karena melakukan pelemparan rumah tetangga;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban diopname selama 3 hari di rumah saksi Estomihi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tiak melakukan pelemparan batu sebelumnya;.

3. RITA NEDYTHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 23.15 wib di rumah saksi di Jalan Armada No. 15 Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota saat itu cuaca sedang turun hujan lalu saksi melihat ayah saksi yaitu saksi korban keluar dari rumah sambil membawa payung kemudian saat didepan rumah saksi melihat saksi korban sedang berkelahi dengan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka dan dijahit pada bagian pangkal lengan tangan kiri, pada bagian punggung sebelah kanan dan pada bagian pipi kanan serta dua buah gigi bagian depan lepas.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada didepan rumahnya yang jaraknya sekitar 40 meter dari tempat kejadian penganiayaan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban diopname selama 3 hari di rumah sakit Estomihi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;.

4. NURBAITI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 22.00 wib di rumah saksi di Jalan Armada No. 5/13 Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota saksi mendengar suara ribut-ribut dari depan rumah saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa sedang diamankan oleh saksi korban karena telah melakukan pelemparan batu terhadap kaca steling milik tetangga saksi korban.
- Bahwa sekira pukul 23.15 wib saksi sedang tidur lalu saksi mendengar suara lemparan batu dari luar rumah saksi, kemudian saksi melihat dari jendela, terdakwa sedang melempari rumah saksi sehingga saksi berteriak minta tolong dan menghubungi saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi melihat saksi korban keluar dari rumahnya sambil memegang payung karena saat itu cuaca sedang turun hujan deras dan berjalan mencari terdakwa hingga kemudian saksi korban kembali kerumahnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka dan dijahit pada bagian pangkal lengan tangan kiri, pada bagian punggung sebelah kanan dan pada bagian pipi kanan serta dua buah gigi bagian depan lepas.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 22.00 wib terdakwa dan teman terdakwa sedang berjalan kaki melewati rumah saksi korban di Jalan Armada No. 15 Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota;
- Bahwa saat itu terdakwa mendengar dari arah belakang suara pecahan kaca steling seperti kena lemparan batu;
- Bahwa kemudian saksi korban keluar dari rumahnya dan meneriaki terdakwa "woi..woi..tangkap tangkap" sehingga berdatangan warga masyarakat memukuli terdakwa ;
- Bahwa kemudian datang bos terdakwa dan berjanji akan mengganti kerusakan tersebut, dan selanjutnya terdakwapun pulang ke tempat kerja terdakwa;
- Bahwa setelah tiba di tempat kerja terdakwa lalu terdakwa melihat wajah terdakwa di cermin dan saat itu timbul rasa dendam terdakwa terhadap saksi korban sehingga terdakwa merasa harus membuat perhitungan terhadap saksi korban;
- Bahwa sekira pukul 23.45 terdakwa kembali lagi kerumah saksi korban dan melempari rumah saksi korban dengan menggunakan batu, namun

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1432/Pid.B/2018/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa salah lempar bukannya rumah saksi korban akan tetapi rumah saksi Nurbaiti, lalu saksi korban keluar dari dalam rumahnya selanjutnya terdakwa mengambil batu dan melempar saksi korban dengan batu namun tidak kena kemudian terdakwa dan saksi korban saling bergumul di tanah dimana saat itu terdakwa memukul saksi korban berulang kali.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena dendam terhadap korban saat korban meneriaki pelaku pelemparan steling kaca tetangga korban, sehingga terdakwa dipukuli oleh warga, padahal terdakwa tidak merasa melakukan pelemparan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/menguntungkan meskipun telah diberikan waktu yang cukup

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan visum Visum Et Repertum Nomor : 88/RSU.E/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. Faura selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Estomih Medan pada pemeriksaan didapati :

- Luka robek pada punggung sebelah kanan dengan ukuran 3×1 cm, dan telah dihacting sebanyak 3 (tiga) kali hactingan
- Luka robek pada lengan bagian atas sebelah kiri dengan ukuran 1 cm×0,5 cm dan telah dihacting sebanyak 2 (dua) kali hactingan
- Luka lecet pada pipi sebelah kanan dengan ukuran 3 cm×0,5 cm.
- Luka lecet pada punggung sebelah kanan dengan ukuran diameter 0,5 cm
- Luka lecet pada lengan bagian atas sebelah kiri dengan ukuran diameter 0,5 cm
- Luka lecet pada lutut sebelah kanan dengan ukuran diameter 5 cm.
- Luka memar pada bibir dengan ukuran P 5 cm.
- Gigi lepas di depan bagian atas berjumlah 1 gigi

Kesimpulan : luka yang dialami kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul dan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 22.00 wib terdakwa dan teman terdakwa sedang berjalan kaki melewati rumah saksi korban di Jalan Armada No. 15 Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota, dan saat itu terdakwa mendengar dari arah belakang suara pecahan kaca steling seperti kena lemparan batu;
- Bahwa kemudian saksi korban M. JUNED, SE. keluar dari rumahnya dan meneriaki terdakwa “woi..woi..tangkap tangkap” sehingga berdatangan warga masyarakat memukuli terdakwa ;



- Bahwa kemudian datang bos terdakwa dan berjanji akan mengganti kerusakan tersebut, dan selanjutnya terdakwa pulang ke tempat kerja terdakwa;
- Bahwa setelah tiba di tempat kerja terdakwa lalu terdakwa melihat wajah terdakwa di cermin dan saat itu timbul rasa dendam terdakwa terhadap saksi korban sehingga terdakwa merasa harus membuat perhitungan terhadap saksi korban;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.45 terdakwa kembali lagi kerumah saksi korban M. JUNED, SE. dan mau melempari rumah saksi korban dengan menggunakan batu, namun terdakwa salah lempar bukannya rumah saksi korban akan tetapi rumah saksi Nurbaiti;
- Bahwa kemudian saksi korban keluar dari dalam rumahnya selanjutnya terdakwa mengambil batu dan melempar saksi korban dengan batu namun tidak kena, lalu terdakwa dan saksi korban saling bergumul di tanah dimana saat itu terdakwa memukul saksi korban berulang kali.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena dendam terhadap korban saat korban meneriaki pelaku pelemparan steling kaca tetangga korban, sehingga terdakwa dipukuli oleh warga, padahal terdakwa tidak merasa melakukan pelemparan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka dan dijahit pada bagian pangkal lengan tangan kiri, pada bagian punggung sebelah kanan dan pada bagian pipi kanan serta dua buah gigi bagian depan lepas dan saksi korban diopname selama 3 hari di rumah sakit Estomihi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan
3. Dengan direncanaan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur –unsur tersebut diatas sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subyek hukum pelaku tindak pidana dan ia mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa THOMAS SUSANTO GULO yang diperiksa pada tingkat penyidikan dengan identitas yang telah ditanyakan sehingga tidak terjadi *error in persona* dan terdakwa dapat menjawab dengan baik pertanyaan dari Hakim atau Penuntut Umum selanjutnya baik melalui keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti terbukti bahwa terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dan mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum. Sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi .

2. Unsur telah melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dimana pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 22.00 wib terjadi percekocokan mulut antara saksi korban M. Juned dengan terdakwa yang disebabkan karena terdakwa melakukan pelemparan kaca steling di rumah tetangga saksi korban M. Juned, lalu percekocokan mulut tersebut berhenti setelah saksi Danel Tarigan yang merupakan bos terdakwa datang dan berjanji akan mengganti kerusakan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, lalu terdakwapun pulang ke tempat kerja terdakwa. Dan setelah terdakwa sampai di tempat kerja lalu terdakwa melihat wajah terdakwa di cermin dan saat itu timbul rasa dendam terdakwa terhadap saksi korban M. Juned, sehingga terdakwa merasa sakit hati dan harus membuat perhitungan terhadap saksi korban M. Juned.

Bahwa kemudian sekira pukul 23.45 terdakwa kembali lagi kerumah saksi korban M. Juned dan mau melempari rumah saksi korban M. Juned dengan menggunakan batu, namun terdakwa salah lempar bukannya rumah saksi korban M. Juned yang dilempar akan tetapi rumah saksi Nurbaiti yang dilempar batu. Bahwa karena saksi korban M. Juned mendengar suara lemparan tersebut saksi korban M. Juned keluar dari dalam rumah selanjutnya terdakwa mengambil batu dan melempar saksi korban dengan batu namun tidak kena kemudian terdakwa dan saksi korban saling bergumul di tanah dimana saat itu terdakwa memukul saksi korban berulang kali sehingga saksi korba M. Juned mengalami luka-luka dan diopname selama 3 hari di rumah sakit Estomih;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 88/RSU.E/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Faura selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Estomih Medan pada pemeriksaan didapati :



- Luka robek pada punggung sebelah kanan dengan ukuran 3×1 cm, dan telah dihancing sebanyak 3 (tiga) kali hancingan
- Luka robek pada lengan bagian atas sebelah kiri dengan ukuran 1 cm×0,5 cm dan telah dihancing sebanyak 2 (dua) kali hancingan
- Luka lecet pada pipi sebelah kanan dengan ukuran 3 cm×0,5 cm.
- Luka lecet pada punggung sebelah kanan dengan ukuran diameter 0,5 cm
- Luka lecet pada lengan bagian atas sebelah kiri dengan ukuran diameter 0,5 cm
- Luka lecet pada lutut sebelah kanan dengan ukuran diameter 5 cm.
- Luka memar pada bibir dengan ukuran P 5 cm.
- Gigi lepas di depan bagian atas berjumlah 1 gigi

Kesimpulan : luka yang dialami kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul dan benda tajam.

Menimbang, bahwa berfasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula;

3. Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud direncanakan terlebih dahulu adalah bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, berpikir dengan tenang;

Menimbang, bahwa untuk perencanaan tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan dan sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang, itu semua tergantung kepada keadaan yang konkrit dari setiap peristiwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 22.00 wib terjadi percekocokan mulut antara saksi korban M. Juned dengan terdakwa yang disebabkan karena terdakwa melakukan pelemparan kaca steling di rumah tetangga saksi korban M. Juned, lalu percekocokan mulut tersebut berhenti setelah saksi Danel Tarigan yang merupakan bos terdakwa datang dan berjanji akan mengganti kerusakan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, lalu terdakwa pulang ke tempat kerja terdakwa. Dan setelah terdakwa sampai di tempat kerja lalu terdakwa melihat wajah terdakwa di cermin dan saat itu timbul rasa dendam terdakwa terhadap saksi korban M. Juned, sehingga terdakwa merasa sakit hati dan dendam serta harus membuat perhitungan terhadap saksi korban M. Juned.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 23.45 terdakwa kembali lagi kerumah saksi korban M. Juned dan mau melempari rumah saksi korban M. Juned dengan menggunakan batu, namun terdakwa salah lempar bukannya rumah saksi korban M. Juned yang dilempar akan tetapi rumah saksi Nurbaiti yang dilempar batu. Bahwa karena saksi korban M. Juned mendengar suara lemparan tersebut saksi korban M. Juned keluar dari dalam rumah selanjutnya terdakwa mengambil batu dan melempar saksi korban dengan batu namun tidak kena kemudian terdakwa dan saksi korban saling bergumul di tanah dimana saat itu terdakwa memukul saksi korban berulang kali sehingga saksi korba M. Juned mengalami luka-luka dan gigi depannya lepas 1 biji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsur direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 253 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa main hakim sendiri;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 253 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1432/Pid.B/2018/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa THOMAS SUSANTO GULO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan berencana";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayai biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018., oleh WAHYU PRASETYO WIBOWO, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, SOMADI, SH. dan TENGGU OYONG, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh NETTY RIAMA, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh RICKY T.A.PASARIBU, SH.MH.Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

S O M A D I, SH.

WAHYU PRASETYO WIBOWO, SH.MH.

TENGGU OYONG, SH.MH..

Panitera Pengganti,

NETTY RIAMA, SH.MH..

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1432/Pid.B/2018/PN.Mdn.